



**P U T U S A N**

**Nomor 326 K/Pdt.Sus-Par-pol/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**M A H K A M A H   A G U N G**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan partai politik pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**WAWAN MATTALIU, S.Ksi.**, Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, bertempat tinggal BTN Wesabbe, Blok A Nomor 27.RT 001/ RW 005, Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhammad Ilyas, S.H., dan kawan, Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat di Perumahan Nusa Tamalanrea Indah, Blok PE, No. 1 Jl. Perintis Kemerdekaan Km 12, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 September 2013,  
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

Melawan:

- 1 **DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI BINTANG REFORMASI (DPP-PBR)**, berkedudukan di Jalan Tebet Timur Dalam Raya, Nomor 43 Tebet, Jakarta Selatan,
- 2 **DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI BINTANG REFORMASI (DPW-PBR)** berkedudukan di Jalan Toddopuli 1 Stp. 1 Nomor 32, Kelurahan Kassi-kassi Kecamatan Rappocini, Kota Makassar,

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I, II di muka persidangan Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Makassar, pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa, Penggugat adalah Anggota Partai Bintang Reformasi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan periode Tahun 2009-2014 dari Partai Bintang Reformasi Wilayah Sulawesi Selatan dengan Daerah Pemilihan Maros, Pangkep, Barru, Pare-Pare;

*Hal. 1 dari 26 hal. Put. No. 326 K/Pdt.Sus-Par-Pol/2014*



- 2 Bahwa, dalam Bagian Penjelasan Pasal 32 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2011, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, tentang Partai Politik dijelaskan tentang jenis-jenis perselisihan politik yang meliputi antara lain: (1) Perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan; (2) Pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik; (3) Pemecatan tanpa alasan yang jelas; (4) Penyalahgunaan kewenangan; (5) Pertanggungjawaban keuangan; dan/atau (6) Keberatan terhadap keputusan Partai Politik yang merupakan bagian dari kewenangan dari Pengadilan Negeri berdasarkan Undang-Undang tersebut untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;
- 3 Bahwa, pada awalnya Dewan Pimpinan Wilayah Partai Bintang Reformasi Provinsi Sulawesi Selatan (Tergugat II) mengusulkan kepada Dewan Pimpinan Pusat Partai Bintang Reformasi (Tergugat I) agar Penggugat diberhentikan dari keanggotaan Partai Bintang Reformasi sekaligus dilakukan Pergantian Antar Waktu (PAW), dengan alasan bahwa Penggugat menjadi anggota Partai Politik lain dan telah terdaftar sebagai Calon Anggota Legislatif dari partai lain pada Pemilihan Umum tahun 2014 mendatang ;
- 4 Bahwa, pada tanggal 03 Juni 2013 Tergugat I mengeluarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bintang Reformasi Nomor 0384/ Kpts/DPP - PBRNI/ 2013, tentang Pemberhentian Sdr. Wawan Mattaliu, S.Ksi, sebagai Anggota Partai Bintang Reformasi dan Rekomendasi Penggantian Antar Waktu, yang kemudian disampaikan kepada Dewan Pimpinan Wilayah Partai Bintang Reformasi Provinsi Sulawesi Selatan (Tergugat II) ;
- 5 Bahwa, atas dasar Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat No. 0384/ Kpts/DPP PBR/VI/ 2013, tentang Pemberhentian Sdr. Wawan Mattaliu, S.Ksi, sebagai Anggota Partai Bintang Reformasi dan Rekomendasi Penggantian Antar Waktu tersebut Tergugat II mengajukan Surat No. 141/ Kpts/DPW - PBR/SS/VI/ 2013, Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu dan Surat Nomor 142/ Kpts/DPW - PBR/SS/VII/ 2013, Perihal Ralat, yang ditujukan kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
- 6 Bahwa, pada perkembangannya Mahkamah Konstitusi telah memberikan penafsiran tentang ketentuan dalam Pasal 16 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, tentang Partai Politik, sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XI/ 2013, sehingga Dewan Pimpinan Pusat Partai Bintang Reformasi (Tergugat I) membatalkan Surat Keputusan 0384/Kpts/ DPP - PBR/

Hal. 2 dari 36 hal. Put. Nomor 563 K/Pdt.Sus/2012



- VI/ 2013, tentang Pemberhentian Sdr. Wawan Mattaliu, S.Ksi, sebagai Anggota Partai Bintang Reformasi dan Rekomendasi Penggantian Antar Waktu tersebut, yang mana pembatalan tersebut dituangkan dalam Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat No. 0399/Kpts/DPP-PBRN III/2013, tentang Rehabilitasi dan Pembatalan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Atas Nama Sdr. Wawan Mattaliu, S.Ksi;
- 7 Bahwa, akan tetapi ternyata Tergugat I dan Tergugat II tidak berhenti - hentinya mencari-cari alasan, pada tanggal 26 Agustus 2013, Dewan Pimpinan Pusat Partai Bintang Reformasi (Tergugat I) kembali mengeluarkan Surat Keputusan pemberhentian Penggugat sebagai Anggota Partai Bintang Reformasi dan Rekomendasi Penggantian Antar Waktu (Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bintang Reformasi Nomor 0408/Kpts/DPP PBR/VIII/ 2013, tentang Pemberhentian Sdr. Wawan Mattaliu, S.Kom sebagai Anggota Partai Bintang Reformasi dan Rekomendasi Penggantian Antar Waktu) dengan alasan bahwa Penggugat Berkinerja buruk serta kurang optimal menjalankan tugas partai;
- 8 Bahwa, atas dasar Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Nomor 0408/ Kpts/ DPP PBR/VIII/ 2013, tentang Pemberhentian Sdr. Wawan Mattaliu, S.KOM, Sebagai Anggota Partai Bintang Reformasi dan Rekomendasi Penggantian Antar Waktu tersebut Tergugat II mengajukan Surat Nomor 147/ Kpts/ DPW - PBR/ SS/ VI/ 2013, Perihal Pengantar Surat DPP PBR, yang ditujukan Kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan yang pada pokoknya meminta agar Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan yang mewakili Partai Bintang Reformasi segera diproses, dan digantikan oleh Muh. Yunus Tiro, SH.,;
- 9 Bahwa, Penggugat sama sekali tidak mengerti dan tidak tahu menahu dasar Pemberhentian dari keanggotaannya pada Partai Bintang Reformasi oleh Tergugat I tersebut, hal mana Penggugat tidak pernah diberikan peringatan secara tertulis sebagai mana dijelaskan dalam Pasal 12 ayat (2) dan kesempatan untuk membela diri di hadapan Dewan Pimpinan Pusat dan Dewan Syura Partai sebagaimana telah diatur secara jelas dan dijamin dalam AD/ART Partai Bintang Reformasi pasal 12 ayat (5) dan ayat (6);
- 10 Bahwa, dengan demikian maka sangat jelas tindakan Tergugat I yang mengesahkan pemberhentian Penggugat dari Keanggotaan Partai Bintang Reformasi dan Merekomendasikan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dengan mengeluarkan Surat Keputusan Dewan

*Hal. 3 dari 26 hal. Put. No. 326 K/Pdt.Sus-Par-Pol/2014*



Pimpinan Pusat No. 0408/ Kpts/ DPP PBR/ VIII/ 2013, dan Tergugat II yang mengusulkan dan melanjutkan Proses Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan alas nama Penggugat tidak sesuai dengan Mekanisme dan Prosedur yang ditetapkan Partai, karena bertentangan dengan Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga Partai Bintang Reformasi, terutama dalam Pasal 7 Ayat (2) huruf a dan huruf b, serta Pasal 12 Anggaran Rumah Tangga Partai Bintang Reformasi dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2011, tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2008, tentang Partai Politik merupakan suatu pelanggaran atas hak Penggugat sebagai anggota partai dan sekaligus merupakan penyalahgunaan wewenang yang sangat merugikan Penggugat sehingga menjadi sangat wajar jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan bahwa tindakan Para Tergugat tersebut adalah penyalahgunaan wewenang sebagai pengurus partai;

11 Bahwa, terdapat kekhawatiran yang nyata pada Penggugat jika Para Tergugat masih akan terus menerus berusaha untuk melakukan manipulasi terhadap semua pihak yang terkait dalam proses pergantian antar waktu tersebut, termasuk pada upaya untuk memanipulasi lembaga DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, KPU Provinsi Sulawesi Selatan, dan Gubernur untuk melancarkan agenda politik yang tidak mematuhi rambu hukum tersebut, maka Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan kepada semua pihak terkait agar menghentikan keseluruhan proses Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan atas nama Wawan Mattaliu, S.Ksi untuk sementara waktu sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap terhadap perkara *a quo* (*inkracht van gewijsde*);

12 Bahwa, Penangguhan seluruh Proses PAW tersebut sampai dengan berdasarkan Pasal 109 ayat (3) huruf c PP Nomor 16 tahun 2010, tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Jo. Pasal 11 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 03 Tahun 2011, tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2010, tentang Pedoman Teknis Verifikasi Syarat Calon Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Hasil Pemilihan Umum, Jo. Pasal 157, Pasal 158, Pasal 159, Pasal 160, Pasal 161 dan Pasal 162 Peraturan DPRD



Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Tata Tertib DPRD  
Provinsi Sulawesi Selatan;

13 Bahwa, apa yang telah dilakukan oleh Para Tergugat telah menunjukkan instrument PAW telah disalahgunakan oleh segelintir elite partai untuk menjadi alat efektif dalam menyingkirkan wakil rakyat yang duduk dalam keanggotaan di DPRD yang berseberangan dengan kepentingan pengurus partai, akibatnya eksistensi Anggota Dewan seperti Penggugat menjadi rentan dan sangat lemah serta sangat tergantung oleh "selera" dari pengurus partai politik, sehingga menggeser orientasi anggota dewan menjadi "penyalur kepentingan pengurus partai politik" dan bukan lagi menjadi wakil rakyat yang sejati, perbuatan mana telah menginjak injak makna demokrasi yang sesungguhnya;

14 Bahwa, dengan demikian, maka sudah sewajarnya jika Majelis Hakim menyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat beserta seluruh akibat hukumnya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bintang Reformasi Nomor 0408/Kpts/DPP PBRNI II/ 2013, tentang Pemberhentian Sdr. Wawan Mattaliu, S.Kom Sebagai Anggota Partai Bintang Reformasi dan Rekomendasi Penggantian Antar Waktu, tanggal 26 Agustus 2013. Dan Surat No. 147/ Kpts/ DPW – PBR/ SS/ VI/ 2013, Perihal Pengantar Surat DPP PBR, tanggal 28 Agustus 2013;

15 Bahwa, dikarenakan perbuatan Para Tergugat yang telah sangat merugikan diri Penggugat baik secara materiil maupun secara moril, maka adalah sangat masuk akal jika keseluruhan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Tergugat secara tanggung renteng;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Makassar agar memberikan putusan sebagai berikut:  
Primair:

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan bahwa perkara *a quo* adalah Perselisihan Partai Politik dan karenanya Majelis Hakim berwenang untuk mengadili;
- 3 Menyatakan bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat (Para Tergugat) yang melakukan pelanggaran terhadap hak Penggugat sebagai anggota Partai Politik berupa pemecatan tanpa alasan yang jelas tersebut adalah merupakan penyalahgunaan wewenang;
- 4 Menyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat beserta seluruh akibat hukumnya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bintang

Hal. 5 dari 26 hal. Put. No. 326 K/Pdt.Sus-Par-Pol/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reformasi Nomor 0408/ Kpts/ DPP - PBR/ VIII/ 2013, tentang Pemberhentian Sdr. Wawan Mattaliu, S.Kom Sebagai Anggota Partai Bintang Reformasi dan Rekomendasi Penggantian Antar Waktu. Serta Surat Tergugat II Nomor 147/ Kpts/ DPW - PBR/ SS/ VI/ 2013, tanggal 28 Agustus 2013;

- 5 Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar keseluruhan biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Dalam sistim Peradilan yang berjalan dengan baik, mohon putusan yang seadil -adilnya (*naar geode justie recht doen/ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat I, II, mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a Eksepsi Kewenangan Absolut (*Exeptio Declinatoire*):

Kompetensi absolut berkaitan dengan kewenangan absolut 4 (empat) lingkungan peradilan (Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Agama, dan Peradilan Militer) dan Peradilan Khusus (Arbitrase, Pengadilan Niaga, dan lain-lain). Masing-masing pengadilan memiliki kewenangan yang bersifat *absolute*;

Pengajuan eksepsi kewenangan *absolut* (*exceptio declinatoire*) diatur dalam Pasal 134 *Herziene Inlandsch Reglement* ("HIR") dan Pasal 132 *Reglement op de Rechtsvordering* ("Rv"). Eksepsi kewenangan absolut dapat diajukan oleh Tergugat setiap saat. Pasal 134 HIR dan Pasal 132 Rv mengatur bahwa eksepsi kewenangan absolut dapat diajukan oleh Tergugat setiap saat selama proses pemeriksaan berlangsung sejak proses pemeriksaan dimulai sampai sebelum putusan dijatuhkan di persidangan tingkat pertama (Pengadilan Negeri);

Bahwa Pasal 15 ayat 1 Undang-Undang No. 4/2004 menjelaskan pengadilan khusus:

- (1) Pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diatur dengan undang-undang tersendiri;

Bahwa, jika merujuk pada undang-undang tersebut di atas maka Perselisihan Partai Politik termasuk jenis Pengadilan khusus sebagaimana yang dimaksud;

Bahwa, ruang lingkup kewenangan Pengadilan Khusus Perselisihan Partai Politik berdasarkan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik pengertian mengenai "perselisihan partai Politik" meliputi Perselisihan yang berkenaan dengan kepemimpinan;

- 1 Pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik;
- 2 Pemecatan tanpa alasan yang jelas;
- 3 Penyalahgunaan kewenangan;

Hal. 6 dari 36 hal. Put. Nomor 563 K/Pdt.Sus/2012



- 4 Pertanggung jawaban keuangan, dan/atau
- 5 Keberatan terhadap keputusan Partai Politik;

Bahwa, berdasarkan pasal di atas, maka ruang lingkup kewenangan mengadili Pengadilan Khusus Perselisihan partai Politik hanya terhadap anggota partai politik atau dengan kata lain mereka yang dalam status yang tidak berpindah partai. Atau lebih tegasnya mereka yang menjadi anggota partai lain tidak berhak menggugat perselisihan partai politik pada partai lainnya;

Bahwa, saat ini Penggugat adalah anggota Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) dan terdaftar sebagai Calon Legislatif Partai Hanura DPRD Propinsi Sulawesi Selatan DAPIL VI (Kabupaten: Pangkep, Maros, Barru, Pare-pare) beberapa bulan sebelum Penggugat ditarik keanggotaanya (dipecat);

Bahwa, Penggugat selaku anggota Partai Bintang Reformasi (PBR) ditarik keanggotaannya (dipecat) terhitung sejak tanggal 26 Agustus 2013, padahal Penggugat terdaftar dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Legislatif Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) sejak tanggal 13 Mei 2013. Fakta tersebut membuktikan kalau Penggugat telah terdaftar sebagai anggota Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) jauh sebelum Penggugat terdaftar dalam DCS;

Bahwa, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan perwakilan Rakyat Daerah pada Pasal 51 ayat (1) disebutkan tentang persyaratan bakal calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten /Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan sebagaimana diwajibkan pada huruf (n);

Hal ini dipertegas Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan perwakilan Rakyat Daerah pada Pasal 51 ayat (2) dimana disebutkan kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (i) dibuktikan dengan kartu tanda anggota partai peserta pemilu. Penggugat sebagai bakal calon DPRD Provinsi Partai Hanura pada DAPIL Enam (Kab. Maros, Pangkep, Barru, Pare-Pare) wajib memenuhi persyaratan tersebut. Sehingga hal ini berarti pula Penggugat dengan sukarela tanpa paksaan mengikuti tata cara pengajuan dirinya sebagai Bakal calon Anggota DPRD Propinsi Sulawesi Selatan melalui mekanisme dan tata cara yang berlaku di internal Partai Hanura, Sebagaimana diatur pada Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012, tentang Pemilihan Umum Anggota

*Hal. 7 dari 26 hal. Put. No. 326 K/Pdt.Sus-Par-Pol/2014*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan perwakilan Rakyat Daerah sebagai berikut :

## Pasal 52

- 1 Partai politik peserta pemilu melakukan seleksi bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota ;
- 2 Seleksi bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, dan /atau peraturan internal partai Politik peserta pemilu ;  
Dijelaskan pula posisi Penggugat sebagaimana lanjutannya pada Pasal 53 ayat (1) dan ayat (3).

## Pasal 53

- (1). Bakal calon sebagaimana dimaksud pada Pasal 52 disusun dalam daftar bakal calon oleh partai politik masing-masing;
- (3). Daftar bakal calon anggota DPRD Provinsi ditetapkan oleh pengurus Partai Politik peserta pemilu tingkat provinsi;  
Demikian pula pada pasal 56 ayat (1) dan ayat (3) serta pasal 57 ayat (1) huruf (b) pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012, tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan perwakilan Rakyat Daerah.

Konsekwensi yuridisnya Penggugat tidak bisa mengelak lagi dengan mendalilkan dirinya masih anggota PBR disebabkan anggota aktif partai lain;

## Pasal 57

ayat (2). Waktu batas pengajuan daftar calon Anggota DPR, DPRD, provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan 12 (dua belas) bulan sebelum hari pemungutan suara. Pasal ini membuktikan bahwa Penggugat telah secara sukarela keluar dari partai PBR beberapa bulan sebelum dipecat secara resmi oleh Partai Bintang Reformasi dengan asumsi pemungutan suara dilakukan pada tanggal 9 bulan April tahun 2014;

Bahwa, sejak Penggugat terdaftar secara resmi sebagai anggota Partai Hanura, maka sejak saat itu Penggugat kehilangan hak menggunakan mekanisme Pengadilan Khusus Perselisihan Partai Politik melawan anggota Partai PBR lainnya karena yurisdiksi Pengadilan Khusus Perselisihan Partai Politik hanya berlaku secara internal pada partai politik tertentu, dalam arti Penggugat tidak memiliki kedudukan

Hal. 8 dari 36 hal. Put. Nomor 563 K/Pdt.Sus/2012





hukum (*legal standing*) sebagai Penggugat dalam perkara *a quo*, sebab yang bersangkutan bukan dalam kualitas sebagai anggota Partai Bintang Reformasi;

Bahwa, apakah Penggugat ditarik keanggotaannya (dipecat) sebagai anggota PBR atau tidak, maka sejak terdaftar sebagai anggota Partai Hanura otomatis Penggugat tidak lagi memiliki *legal standing* sebagai Penggugat dalam Pengadilan Khusus Perselisihan Partai Politik ini;

Berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim Pengadilan Khusus Perselisihan Partai Politik tidak berwenang secara absolut mengadili. Untuk itu Para Tergugat memohon pada Majelis Hakim yang terhormat menyatakan bahwa Pengadilan Khusus Perselisihan Partai Politik tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* melalui putusan sela;

b. *Exceptio dilatoria atau dilatoria exceptie* ;

*Exceptio dilatoria* atau *dilatoria exceptie* yang berarti gugatan Penggugat belum dapat diterima untuk diperiksa sengketanya di Pengadilan, karena masih prematur, dalam arti gugatan yang diajukan masih terlampau dini.

Penjelasan sifat atau keadaan prematur melekat pada batas waktu untuk menggugat sesuai dengan jangka waktu;

Perselisihan Partai Politik adalah sengketa khusus yang memiliki acara khusus sehingga butuh penanganan khusus;

Bahwa, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik Pasal 32 dimana perselisihan partai politik diselesaikan oleh internal partai politik melalui suatu Mahkamah Partai Politik yang disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian dengan jangka waktu 60 hari (ayat 4)

Seiring berjalan waktu, dengan perkembangan dinamika kehidupan berbangsa tidak tertutup kemungkinan Anggota Partai Politik yang sebelumnya tergabung dalam wadah yang sama terjadi perbedaan pendapat yang meruncing sehingga terjadi perselisihan;

Perselisihan dalam Internal Partai Politik tentunya harus diselesaikan;

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, tentang Partai Politik, pengertian mengenai "Perselisihan Partai Politik" di kemukakan dalam penjelasan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Penjelasan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, Jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 adalah sebagai berikut: Yang dimaksud dengan "perselisihan Partai Politik" meliputi antara lain:

- 1 Perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;
- 2 Pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik;
- 3 Pemecatan tanpa alasan yang jelas;
- 4 Penyalahgunaan kewenangan;
- 5 Pertanggung jawaban keuangan, dan/ atau
- 6 Keberatan terhadap keputusan Partai Politik;

UU Partai Politik mengamanatkan Perselisihan Partai Politik tersebut diselesaikan terlebih dahulu melalui mekanisme Interen Partai berdasarkan AD (Anggaran Dasar)/ ART (Anggaran Rumah Tangga) ;

Undang-Undang Partai Politik juga mengamanatkan penyelesaian Perselisihan Partai Politik melalui Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain, Susunan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian Hukum dan HAM;

Penyelesaian Perselisihan Internal Partai Politik oleh Mahkamah Partai Politik tersebut harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari dan Putusan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan, sedangkan putusan terhadap 5 jenis Perselisihan Partai politik yang lain tidak bersifat final dan masih dimungkinkan adanya upaya hukum (vide : Pasal 32 ayat (5))

Perselisihan Partai Politik Kewenangan Pengadilan ;

Pengadilan Negeri memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa "Perselisihan Partai Politik "ketika upaya penyelesaian Perselisihan internal Partai politik tidak tercapai (Vide : Pasal 33 Undang-Undang No 2 Tahun 2011);

Apabila di hubungan diatas, Pengadilan Negeri hanya berwenang memeriksa dan mengadili perkara "Perselisihan Partai Politik " yaitu yang berkaitan :

- (1) Pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik;
- (2) Pemecatan tanpa alasan yang jelas;
- (3) Penyalahgunaan kewenangan;
- (4) Pertanggung jawaban keuangan; dan/atau
- (5) Keberatan terhadap keputusan Partai Politik ;

Hal. 10 dari 36 hal. Put. Nomor 563 K/Pdt.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena sebagaimana ketentuan Pasal 32 ayat (5) Putusan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan, bersifat final dan mengikat secara internal;

Putusan Pengadilan Negeri dalam perkara "Perselisihan Partai Politik" sebagaimana ketentuan Pasal 33 ayat (2) adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung ;

Apabila dilihat redaksi Undang-Undang tersebut bersifat *ambigu*, disatu sisi menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Putusan tingkat pertama dan terakhir, tetapi masih ditentukan adanya upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung, Berarti Putusan Pengadilan Negeri bukan putusan terakhir karena masih dikenal adanya upaya hukum;

Maksud dari ketentuan Pasal 33 Ayat (2) tersebut adalah bahwa Putusan Pengadilan Negeri tentang "Perselisihan Partai politik " tidak dapat dilakukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi, Kata Terakhir dalam ketentuan pasal 33 Ayat (2) adalah kata terakhir dalam pemeriksaan *Judex Facti*;

Pengajuan gugatan oleh Penggugat *a quo* tentang "Perselisihan Partai Politik" yang belum diselesaikan terlebih dahulu melalui Mekanisme Internal Partai atau Mahkamah Partai, maka gugatan tersebut Premature, Pengadilan tidak berwenang mengadili perkara tersebut maka Pengadilan menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

c. Kedudukan Hukum Penggugat :

Setiap orang yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang dianggap merugikan melalui pengadilan; bentuk gugatan dapat diajukan secara lisan atau secara tertulis; gugatan itu harus diajukan oleh orang atau badan hukum yang berkepentingan, dan tuntutan hak di dalam gugatan harus merupakan tuntutan hak yang ada kepentingan hukumnya yang dapat dikabulkan apabila kebenarannya dapat dibuktikan dalam sidang pemeriksaan;

Ciri-ciri Gugatan adalah:

- 1 Perselisihan hukum yg diajukan ke pengadilan berupa sengketa;
- 2 Sengketa terjadi di antara para pihak, minimal antara 2 (dua) pihak;
- 3 Bersifat partai (*party*) dengan kedudukan, pihak yang satu berkedudukan sebagai Penggugat, dan pihak lain berkedudukan sebagai Tergugat;

Terhadap kedudukan hukum (*legal standing*), Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk melakukan gugatan *a quo*, sebab yang bersangkutan bukan dalam kualitas sebagai anggota Partai Bintang Reformasi,

Hal. 11 dari 26 hal. Put. No. 326 K/Pdt.Sus-Par-Pol/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bila kita mengkaji lebih jauh sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pasal 51 ayat (1) disebutkan tentang persyaratan bakal calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan sebagaimana diwajibkan pada huruf (n);

Penggugat telah keliru melakukan gugatan dengan alasan perselisihan partai politik mengingat pada undang-undang tersebut yang berhak mengajukan gugatan perselisihan partai politik adalah anggota partai politik yang bersangkutan;

Hal ini dipertegas Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012, tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan perwakilan Rakyat Daerah pada Pasal 51 ayat (2) dimana disebutkan kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (i) dibuktikan dengan kartu tanda anggota partai peserta pemilu; Penggugat sebagai bakal calon DPRD Provinsi Partai Hanura pada Dapil Enam (Kab. Maros, Pangkep, Barru, Pare-pare) wajib memenuhi persyaratan tersebut. Sehingga hal ini berarti pula Penggugat dengan sukarela tanpa paksaan mengikuti tata cara pengajuan dirinya sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Propinsi Sulawesi Selatan melalui mekanisme dan tata cara yang berlaku di internal Partai Hanura, Sebagaimana diatur pada Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan perwakilan Rakyat Daerah, sebagai berikut:

**Pasal 52**

3. Partai Politik peserta pemilu melakukan seleksi bakal calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;
  4. Seleksi bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, dan/atau peraturan internal partai politik peserta pemilu;
- Dijelaskan pula posisi Penggugat sebagaimana lanjutannya pada Pasal 53 ayat (1) dan ayat (3).

**Pasal 53**

- (1). Bakal calon sebagaimana dimaksud pada Pasal 52 disusun dalam daftar bakal calon oleh partai politik masing-masing;

Hal. 12 dari 36 hal. Put. Nomor 563 K/Pdt.Sus/2012



- (3). Daftar bakal calon anggota DPRD Provinsi ditetapkan oleh pengurus Partai Politik Peserta Pemilu Tingkat Provinsi;

Demikian pula pada Pasal 56 ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 57 ayat (1) huruf (b) pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012, tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan perwakilan Rakyat Daerah;

Konsekwensi yuridisnya Penggugat tidak bisa mengelak lagi dengan mendalilkan dirinya masih anggota PBR disebabkan anggota aktif partai lain;

**Pasal 57**

ayat (2). Waktu batas pengajuan daftar calon Anggota DPR, DPRD, provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan 12 (dua belas) bulan sebelum hari pemungutan suara. Pasal ini membuktikan bahwa Penggugat telah secara sukarela keluar dari partai PBR beberapa bulan sebelum dipecat secara resmi oleh Partai Bintang Reformasi dengan asumsi pemungutan suara dilakukan pada tanggal 9 bulan April tahun 2014;

Penggugat sebagai anggota DPRD Provinsi tentu dipertanyakan kecerdasannya bila mendalilkan tidak memahami dasar pemberhentiannya, karena tegas diatur oleh Pasal 7 Anggaran Rumah Tangga Partai Bintang Reformasi pada ayat (1) huruf (c) dimana ditegaskan Anggota Partai Bintang Reformasi dinyatakan berhenti karena menjadi anggota Partai politik lain. Jo, Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2008, tentang Partai Politik, pada Pasal 15 ayat (3);

**Pasal 15**

- (3). Anggota partai politik wajib mematuhi dan melaksanakan AD dan ART serta berpartisipasi dalam kegiatan partai politik.

d. Tidak jelasnya objek sengketa, dapat disimpulkan bahwa "perselisihan partai politik" yang didalilkan Penggugat *a quo* yang bukan anggota PBR sangat mengada-ada bertentangan dengan Pasal 32 dan 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, tentang Partai Politik. Apa yang diuraikan Penggugat hanyalah batas imajiner tentang Perselisihan Partai Politik karena gugatan Perselisihan Partai Politik yang dimaksud adalah penafsiran Penggugat yang mengada-ada terhadap Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011. Adapun alasan yang diuraikan Penggugat tidak dapat digunakan karena objeknya tidak jelas. Atau dengan kata lain pasal dimaksud hanya dapat digunakan oleh mereka yang dalam kualitas sebagai anggota partai yang tidak pindah ke partai lain;

*Hal. 13 dari 26 hal. Put. No. 326 K/Pdt.Sus-Par-Pol/2014*





- e. Tidak sempurna dalam menyusun gugatan: mengingat Penggugat bukan anggota partai PBR (Anggota Partai Hanura) menyebabkan Banyaknya dalil-dalil Penggugat yang tidak sesuai dengan konteks gugatan Perselisihan Partai Politik yang menyebabkan gugatan Penggugat tidak sempurna;
- f. Dalam Provisi Penggugat, meminta Majelis Hakim memerintahkan kepada semua pihak terkait agar menghentikan seluruh proses Pergantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Sulawesi Selatan atas nama Wawan Mattaliu, S.Ksi, untuk sementara waktu sampai dengan adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap terhadap perkara *a quo* (*inkracht van gewijsde*); Permintaan Penggugat tidak jelas, dan hanya upaya mengulur-ulur waktu, Penggugat dalam kapasitas anggota Partai Hanura meminta "menghentikan"; Selain itu tidak ada satu aturanpun yang dapat ditunjukkan oleh Penggugat secara yuridis bahwa seorang anggota partai yang berpindah partai memiliki landasan yuridis untuk tidak diproses PAW bila ada gugatan perselisihan partai politik. Yang memiliki landasan yuridis untuk tidak diproses PAW nya bila ada proses hukum dimaksud hanya berlaku bagi mereka yang tetap berada pada partai yang sama (tidak pindah partai), Akibatnya makna "agar menghentikan seluruh proses PAW" menjadi kabur dan tidak jelas;

*Posita Dan Petitum Yang Tidak Berhubungan:*

Bahwa, surat gugatan yang dibuat Penggugat telah keliru karena antara *posita* dengan *petitum* tidak berkorelasi, dengan alasan sebagai berikut:

- a. Petitum yang dimohonkan oleh Penggugat berdasarkan Tergugat I dan Tergugat-II, hanya menjalankan kewajiban konstitusionalnya untuk menegaskan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Bintang Reformasi yang menjadi kewenangannya. Dan Penggugat dalam kapasitas sebagai anggota Partai Hanura sehingga tidak memiliki landasan yuridis untuk meminta perkara *a quo* masuk dalam perselisihan partai politik dan meminta untuk membatalkan produk Surat keputusan DPP PBR Nomor 0408/Kpts/DPP-PBR/VI11/2013, dengan kata lain Tergugat I dan II tidak dalam kedudukan dan kapasitas sebagaimana yang dimohonkan dalam *petitum*, sehingga dengan demikian permohonan yang ditujukan kepada Tergugat I dan II adalah salah sasaran;
- b. Tidak terdapat *sinkronisasi* atau *inkonsistensi* antara *posita*-3 dengan *petitum* pada poin *petitum* Penggugat menyatakan bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat) yang melakukan pelanggaran terhadap hak Penggugat sebagai



anggota partai politik berupa pemecatan tanpa alasan yang jelas tersebut adalah penyalahgunaan kewenangan;

Dalam hal ini tidak terdapat *sinkronisasi* atau *inkonsistensi* Penggugat pada poin 10 Posita berdasarkan dalilnya pada AD/ART Partai Bintang Reformasi dan Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2011, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, tentang Partai Politik bisa diartikan mengakui kekeliruannya; Karena AD/ART Partai Bintang Reformasi dan undang-undang dimaksud oleh Penggugat sangat jelas menguraikan pelanggaran atas perbuatan Penggugat yang telah berpindah partai bahkan pada Pasal 7 ayat (2) huruf b Anggaran Rumah Tangga PBR yang dijadikan dasar Penggugat tidak ada sinkronisasi sama sekali sebagaimana terurai sebagai berikut:

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, tentang Partai Politik sebagai berikut:

**Pasal 16**

(1). Anggota partai politik diberhentikan keanggotaannya dari partai politik apabila:

- a Meninggal dunia;
- b Mengundurkan diri secara tertulis;
- c Menjadi anggota partai politik lain;
- d Melanggar AD/ART partai;

Pasal 7 Ayat (2) huruf a dan huruf b dalam Anggaran rumah tangga PBR disebutkan:

**Pasal 7**

**Anggota berhenti :**

- 1 Anggota Partai Bintang Reformasi dinyatakan berhenti karena :
  - a Meninggal dunia,
  - b Atas permintaan sendiri,
  - c Menjadi Anggota Partai politik lain;
- 2 Seorang Anggota dapat diberhentikan sementara atau diberhentikan seterusnya karena:
  - a Melakukan pelanggaran serius terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
  - b Dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena bukti melakukan tindak pidana

Hal. 15 dari 26 hal. Put. No. 326 K/Pdt.Sus-Par-Pol/2014



kejahatan dengan ancaman hukuman penjara serendah rendahnya 5 (lima) tahun;

- 3 Seorang Anggota dapat diberhentikan sementara oleh Dewan Pimpinan cabang setelah mendapat persetujuan Dewan Pimpinan Wilayah;
- 4 Pemberhentian Anggota secara definitive ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat;

Pasal 6 huruf a, b, c, Anggaran Rumah Tangga PBR tentang Kewajiban anggota:

Setiap anggota berkewajiban:

- a Mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Serta keputusan partai;
- b Setia dan disiplin kepada partai serta menjunjung tinggi kehormatan dan nama baik Partai Bintang Reformasi;
- c Mendukung dan membela panji-panji Partai Bintang Reformasi;

dari bunyi Pasal 6 tersebut jelas sekali disebutkan tentang kewajiban Anggota Partai Bintang Reformasi. Secara faktual penggugat adalah mantan kader partai yang tidak tahu berterima kasih kepada partai PBR yang telah mengantar Penggugat sebagai Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, dimana pada pasal tersebut jelas bisa diuraikan atau disebutkan tentang pelanggaran Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai, serta yang bersangkutan sudah jelas-jelas berpindah partai ke partai Hanura namun mencari-cari alasan untuk menuntut sesuatu yang bukan lagi haknya di partai lain, hal ini semakin menunjukkan bagaimana moralitas dan loyalitas kepartaian Penggugat;

- c. Tidak ada hubungan sebab akibat (*causal*) antara pasal undang-undang yang menjadi dasar gugatan Penggugat tersebut dengan Penggugat menggunakan undang-undang manapun atau aturan-aturan yang tidak ada kaitannya,

Sebagaimana dalil-dalil Penggugat pada Posita angka-11, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan kepada semua pihak terkait agar menghentikan seluruh Proses Pergantian Antara waktu Anggota Dewan perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan atas nama Penggugat untuk sementara waktu sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap terhadap perkara a quo (*inkracht van gewijsde*). Dasar hukum Penggugat adalah sebagaimana disebutkan pada poin 12 posita yang menyandarkan pada Pasal 109 ayat (3) huruf c PP Nomor 16 tahun 2010 tentang pedoman penyusunan peraturan DPR tentang tata tertib DPRD. Jo. Pasal (11)

Hal. 16 dari 36 hal. Put. Nomor 563 K/Pdt.Sus/2012



ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2011 tentang perubahan atas peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Syarat Calon Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Propinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota hasil pemilihan umum, Untuk lebih lanjut dibahas sebagai berikut:

Pasal (11) ayat 3: Usul pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten/Kota karena alasan sebagaimana di maksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf h dari pimpinan partai disertai dengan salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam hal anggota partai politik yang bersangkutan mengajukan keberatan melalui pengadilan; "Apa kaitan antara Pasal (11) ayat 3 tersebut yang mengatur tentang pemberhentian anggota DPRD Kabupaten, Dengan permintaan penghentian proses PAW oleh Penggugat? dan tidak ada kaitannya pasal dimaksud dengan Pasal 109 ayat (3) huruf c PP Nomor 16 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang tata tertib DPRD"; Pada poin 10 posita apa kaitan antara pelanggaran dan penyalahgunaan kewenangan yang didalilkan Penggugat dengan Pasal 7 ayat (2) AD/ART PBR ? Untuk lebih jelasnya bunyi pasal 7 ayat (2) AD/ART PBR : "seseorang Anggota dapat diberhentikan sementara atau diberhentikan seterusnya karena :

huruf b. "Dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena terbukti melakukan tindak pidana kejahatan dengan ancaman hukuman penjara serendah-rendahnya 5 (lima) tahun;

Dalil-dalil yang digunakan Penggugat sangat tidak mendasar untuk meminta proses PAW dihentikan sebagaimana disebutkan sebelumnya maupun yang akan diuraikan lebih lanjut. Tidak ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara pasal dari undang undang yang menjadi dasar gugatan penggugat tersebut, dengan dalil penggugat. Penggugat menggunakan undang-undang maupun pasal-pasal atau aturan-aturan yang tidak ada kaitannya";

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Klas IA Makassar telah memberi putusan Nomor 244/Pdt.G/2013/PN.Mks., tanggal 21 November 2013 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi;

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi dilatoria;

*Hal. 17 dari 26 hal. Put. No. 326 K/Pdt.Sus-Par-Pol/2014*



- Menyatakan gugatan Penggugat Prematur;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang sampai saat putusan dibacakan ditaksir sebesar Rp411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Klas IA Makassar tersebut telah diucapkan dengan hadirnya kuasa Penggugat dan kuasa Para Tergugat pada tanggal 21 November 2013, terhadap putusan tersebut Penggugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 September 2013 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Desember 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 244/Srt.Pdt.G/2013/PN-MKS., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Klas IA Makassar, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 17 Desember 2013;

Bahwa, setelah itu, oleh Para Tergugat yang pada tanggal 27 Desember 2013 telah disampaikan salinan memori kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penggugat, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IA Makassar pada tanggal 31 Desember 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama selaku *Judex Facti* Pengadilan Negeri Makassar sebagaimana pada bagian dalam provisi halaman 49 yang berbunyi:

Menimbang, bahwa essensi tuntutan provisi Penggugat dalam perkara *a quo*, yakni: agar menghentikan keseluruhan proses Pergantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan atas nama Wawan Mattaliu, S.Ksi. untuk sementara waktu sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, menurut pendapat Majelis Hakim, tuntutan provisi tersebut tidak didukung dengan alat bukti yang cukup, sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 191 RBg Jo. SEMA RI Nomor 03 Tahun 1978,

Hal. 18 dari 36 hal. Put. Nomor 563 K/Pdt.Sus/2012





Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar benar-benar sangat keliru mempertimbangkan gugatan provisi dan tidak mencermati fakta-fakta hukum termasuk bukti-bukti Pemohon Kasasi/Penggugat, sehingga menyatakan bahwa tuntutan cukup itu berarti tuntutan provisi diputus setelah pemeriksaan bukti-bukti yang bersamaan dengan pokok perkara, lalu dimana sifat putusan yang segera mendahului pokok perkara dari tuntutan provisi tersebut jika harus menunggu pemeriksaan bukti-bukti. Jelas pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar tersebut bertentangan dengan pertimbangan sebelumnya, hal ini jika kita mencermati pertimbangan sebelumnya bahwa yang dimaksud gugatan provisi sebagaimana yang telah diuraikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar adalah permohonan kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang mendahului pokok perkara, dan diperlukan suatu tindakan segera.

Bahwa Penggugat/Pemohon Kasasi mengajukan gugatan provisi untuk memperoleh tindakan sementara selama proses perkara masih berlangsung, sebab sangat jelas apabila proses pergantian antar waktu berjalan maka sangat merugikan Penggugat/Pemohon Kasasi sebagai pencari keadilan.

Bahwa bukti adanya proses Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan atas nama Wawan Mattaliu, S.Ksi (Penggugat/Pemohon Kasasi) sangat jelas dalam pengakuan para Termohon Kasasi/Tergugat I dan Tergugat II serta pada Bukti P.7.;

2. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama selaku *Judex Facti* Pengadilan Negeri Makassar sebagaimana pada bagian dalam provisi halaman 49 yang berbunyi:

----- dan tuntutan tersebut essensinya adalah mohon penghentian proses Pergantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan atas nama Wawan Mattaliu, S.Ksi untuk sementara waktu sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, tuntutan tersebut ternyata berkaitan dengan *petitum* angka 4, sehingga putusan tersebut sudah menyangkut pokok perkara,

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar benar-benar sangat keliru dan tidak mencermati maksud gugatan provisi Pemohon Kasasi/Penggugat. Bahwa tuntutan gugatan provisi Penggugat/Pemohon Kasasi dan *petitum* angka 4 tidak ada kaitannya karena maksud dalam gugatan provisional Penggugat/Pemohon Kasasi sangatlah berbeda dengan maksud dalam *petitum* angka 4, karena dalam gugatan provisi tersebut menginginkan untuk sementara dihentikan proses pergantian Antar

Hal. 19 dari 26 hal. Put. No. 326 K/Pdt.Sus-Par-Pol/2014



Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan atas nama Wawan Mattaliu, S.Ksi sampai adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Sedangkan dalam *petitum* angka 4 menginginkan adanya pembatalan surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bintang Reformasi Nomor 0408/Kpts/DPP-PBR/Vin/2013 tentang Pemberhentian Sdr. Wawan Mattaliu, S.Kom Sebagai Anggota Partai Bintang Reformasi dan Rekomendasi Penggantian Antar Waktu, Serta Surat Tergugat II Nomor 147/Kpts/DPW-PBR/SS/VI/2013 tanggal 28 Agustus 2013. Sehingga dengan demikian tidak ada keterkaitan antara tuntutan tersebut dengan *petitum* angka 4;

3. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama selaku *Judex Facti* Pengadilan Negeri Makassar sebagaimana pada halaman 54 paragraf terakhir yang berbunyi:

—Senyatanya tidak satupun alat bukti yang dapat menerangkan kalau perselisihan Partai Politik antara Penggugat dengan Para Tergugat sudah pernah diselesaikan melalui Mahkamah atau sebutan lain dalam internal Partai Bintang Reformasi, dan penyelesaian itu tidak tercapai, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa terhadap perselisihan Partai Politik antara Penggugat dengan Para Tergugat belum pernah diselesaikan di internal partai politik Bintang Reformasi melalui mekanisme Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain dalam internal Partai Bintang Reformasi, oleh karenanya itu Perselisihan partai politik yang terjadi antara Penggugat dengan Para Tergugat harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mekanisme Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain dalam internal Partai Bintang Reformasi dan apabila penyelesaian itu tidak dapat tercapai, barulah penyelesaiannya tersebut dilakukan melalui Gugatan di Pengadilan Negeri, maka perkara Partai Politik yang diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Negeri Makassar dalam Perkara Nomor 244/Pdt.G/2013/PN.Mks tertanggal 05 September 2013 dinyatakan prematur, dan seterusnya.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar selaku *Judex Facti* tingkat pertama dan terakhir salah dalam pertimbangannya.

Bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 mengamanatkan bahwa perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal partai politik sebagaimana diatur didalam AD dan ART yang dilaksanakan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tersebut dan dihubungkan dengan Anggaran Dasar (AD)/Anggaran Rumah Tanggah (ART)

Hal. 20 dari 36 hal. Put. Nomor 563 K/Pdt.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Partai Bintang Reformasi (PBR) jelas bahwa yang dapat mengajukan penyelesaian atau permohonan peninjauan kembali atas keputusan yang telah dijatuhkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Kepada Dewan Syura adalah pengurus yang diberikan sanksi pemberhentian sementara, (Vide Pasal 12 ayat 6 ART Partai Bintang Reformasi) sedangkan Penggugat langsung dalam perkara *a quo* diberikan Pemberhentian secara tetap.

Berdasarkan yang tersebut diatas maka yang telah diberikan pemberhentian secara tetap (*definitif*) tidak dapat lagi mengajukan pembelaan karena tidak diatur dalam Anggaran Dasar (AD)/Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Bintang Reformasi, sehingga sangat wajar jika Penggugat mengajukan perkara *a quo* ke Pengadilan Negeri;

4. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama selaku *Judex Facti* Pengadilan Negeri Makassar salah memahami Anggaran Rumah Tangga Partai sehingga bertentangan dengan Anggaran Rumah Tangga Partai Bintang Reformasi. Bahwa pemberhentian Penggugat/Pemohon Kasasi yang langsung secara tetap tidak sesuai dengan Mekanisme dan prosedur yang ditetapkan Partai, karena bertentangan dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Bintang Reformasi, terutama dalam Pasal 7 Ayat (2) huruf a dan huruf b Anggaran Rumah Tangga Partai Bintang Reformasi serta Pasal 12 Anggaran Rumah Tangga Partai Bintang Reformasi sebagai berikut:

Pasal 7:

Ayat 2. Seorang anggota dapat diberhentikan sementara atau diberhentikan sterusnya karena:

- a. Melakukan pelanggaran serius terhadap anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
- b. Dinyatakan bersalah berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena terbukti melakukan tindak Pidana kejahatan dengan ancaman hukuman penjara serendah-rendahnya 5 (lima) tahun.

Pasal 12:

1. Seorang Anggota Dewan Pimpinan/Pengurus Partai disemua tingkatan dapat diberhentikan karena terbukti melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, atau dengan sengaja mengeluarkan pernyataan-pernyataan politik yang bertentangan dengan kebijakan politik partai, atau dengan sengaja tidak menjalankan kewajibannya sebagai Anggota Dewan Pimpinan/ Pengurus;

Hal. 21 dari 26 hal. Put. No. 326 K/Pdt.Sus-Par-Pol/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sebelum diberhentikan Anggota/Pengurus Dewan Pimpinan bersangkutan diberi peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, kesatu, kedua, dan ketiga, yang masing-masing berjangka waktu 10 (sepuluh) hari, oleh Dewan Pimpinan Partai setingkat dialasnya;
3. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah peringatan ketiga tidak dihiraukan, maka terhadap yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi pemberhentian sementara selama 3 (tiga) bulan oleh Dewan Pimpinan Partai setingkat diatasnya;
4. Salinan surat keputusan pemberhentian sementara terhadap yang bersangkutan berikut salinan dari peringatan-peringatan tertulis yang diberikan, selain dikirim kepada Dewan Pimpinan Partai setingkat diatasnya, juga dikirimkan kepada Dewan Pimpinan Pusat;
5. Anggota Dewan Pimpinan/Pengurus Partai yang dikenakan sanksi Pemberhentian sementara tersebut, berhak mengajukan nota pembelaan kepada Dewan Pimpinan Pusat;
6. Dalam hal ini Pimpinan Pusat menyetujui pemberhentian sementara tersebut, yang bersangkutan masih berhak mengajukan permohonan peninjauan kembali atas keputusan yang telah dijatuhkan kepada Dewan Syuro;

Bahwa berdasarkan pasal tersebut diatas maka seharusnya Para Tergugat/ Para Termohon Kasasi terlebih dahulu mengeluarkan surat peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali kepada Penggugat sebelum menerbitkan Surat Keputusan pemberhentian Penggugat sebagai Anggota Partai Bintang Reformasi dan Rekomendasi Penggantian Antar Waktu (Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bintang Reformasi Nomor 0408/Kpts/DPP-PBR/VIII/2013 Tentang Pemberhentian Sdr. Wawan Mattaliu, S.Kom Sebagai Anggota Partai Bintang Reformasi dan Rekomendasi Penggantian Antar Waktu), namun Para Tergugat sama sekali tidak pernah melakukan peringatan kepada Penggugat sehingga jelas bertentangan dengan ART Partai Bintang Reformasi;

Bahwa alasan berkinerja buruk serta kurang optimal menjalankan tugas partai (vide Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bintang Reformasi Nomor 0408/Kpts/DPP-PBR/VIII/2013, pada bagian menimbang point ke- 2). Adalah merupakan alasan yang tidak berdasar sebab dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Bintang Reformasi (PBR) sama sekali tidak diatur tentang alasan tersebut, dan Penggugat sama sekali tidak pernah melakukan pelanggaran atau dengan sengaja tidak menjalankan kewajibannya sebagai Anggota Partai Bintang Reformasi;

Hal. 22 dari 36 hal. Put. Nomor 563 K/Pdt.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemberhentian secara *definitive* terhadap anggota partai setelah Dewan Syuro menilai bahwa yang bersangkutan terbukti melakukan pelanggaran yang serius terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga atau dengan sengaja mengeluarkan pernyataan-pernyataan politik yang bertentangan dengan kebijakan Politik partai, atau dengan sengaja tidak menjalankan kewajibannya sebagai Anggota Dewan Pimpinan/ Pengurus (vide Pasal 12 ayat 8 Anggaran Rumah Tangga Partai Bintang Reformasi), sedangkan Tergugat I mengeluarkan surat keputusan pemberhentian terhadap Penggugat/Pemohon Kasasi sama sekali tanpa ada penilaian dari Dewan Syura Partai Bintang Reformasi, hal ini dikuatkan dengan melihat Bukti P.6 (Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bintang Reformasi Nomor 0408/Kpts/DPP-PBR/VII/2013 tentang pemberhentian Sdr. Wawan Mattaliu, S.Kom., sebagai Anggota Partai Bintang Reformasi dan Rekomendasi Penggantian Antar Waktu) tidak terdapat pertimbangan dan atau tidak memperhatikan penilaian dari Dewan Syuro Partai Bintang Reformasi.

Bahwa dalam Partai Bintang Reformasi sendiri belum pernah mendaftarkan susunan Mahkamah Partai Politiknya/Dewan syuro ke kementerian sebagaimana yang diamanahkan oleh Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 dan sampai pada akhirnya sebagian besar Pengurusnya mengundurkan diri dan berpindah ke partai politik lain yang lolos pada pemilu tahun 2014. Dengan demikian untuk mengajukan ke Mahkamah Partai Politiknya /Dewan Syuro Partai Bintang Reformasi (PBR) tidak memungkinkan lagi karena Mahkamah Partai Politik pada Partai Bintang Reformasi (PBR) belum ada dan organisasi Partai Politik Partai Bintang Reformasi sekarang ini tidak berjalan Normal atau dapat dikatakan bubar dengan sendirinya karena setelah tidak lolos dalam Pemilihan Umum yang akan datang sebagian besar pengurus tidak lagi aktif menjalankan organisasi dan bahkan telah berpindah partai.

Bahwa pemberhentian sebagai anggota partai dan Pergantian Antar Waktu Penggugat/Pemohon Kasasi bertentangan dengan Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga Partai Bintang Reformasi maka secara otomatis penyelesaian oleh internal Partai Bintang Reformasi sendiri tidak dapat berjalan sebagaimana yang diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 sehingga pengajuan perkara Perselisihan Partai politik ke Pengadilan Negeri sudah benar;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Hal. 23 dari 26 hal. Put. No. 326 K/Pdt.Sus-Par-Pol/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 17 Desember 2013 dan kontra memori kasasi tanggal 31 Desember 2013 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Negeri Klas IA Makassar tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa alasan dan keberatan pemohon kasasi tidak dapat dibenarkan, bahwa permasalahan dalam perkara *a quo* adalah termasuk dalam kategori permasalahan dalam Perselisihan Partai Politik, sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, tentang partai politik dalam ketentuannya disebutkan terhadap perselisihan partai politik sebelum diajukan ke pengadilan harus terlebih dahulu diselesaikan secara musyawarah dan mufakat dalam internal partai;

Bahwa menindak lanjuti hal tersebut didalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik diatur, bahwa terhadap Perselisihan Partai Politik diselesaikan terlebih dahulu oleh suatu Mahkamah Partai atau dengan sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik;

Bahwa berdasar kedua aturan tsb diatas maka *Judex Facti* telah tepat memberi pertimbangan dalam putusan, menyatakan gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga permohonan kasasi ini harus ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Negeri Klas IA Makassar Nomor 244/Pdt.G/ 2013/PN.Mks., tanggal 21 November 2013 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Wawan Mattaliu, S.Ksi., tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penggugat ditolak, maka Pemohon Kasasi/ Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

Hal. 24 dari 36 hal. Put. Nomor 563 K/Pdt.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **WAWAN MATTALIU, S.Ksi.**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 21 Oktober 2014 oleh **H. MAHDI SOROINDA NASUTION, S.H.,M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. ABDURRAHMAN, S.H., M.H.**, dan **I GUSTI AGUNG SUMANATHA, S.H.,M.H.**, Hakim-Hakim Agung masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan dibantu oleh **NINIL EVA YUSTINA, S.H., M.Hum.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-Anggota,

K e t u a,

ttd./

ttd./

Dr. H.Abdurrahman,S.H.,M.H

H.Mahdi Soroinda Nasution,S.H.,M.Hum

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti,

ttd./

Ninil Eva Yustina, S.H.,M.Hum.,

## Biaya-biaya Kasasi:

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. M e t e r a i.....       | Rp 6.000,00         |
| 2. R e d a k s i.....       | Rp 5.000,00         |
| 3. Administrasi kasasi..... | <u>Rp489.000.00</u> |
| Jumlah .....                | Rp500.000,00        |

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
PANITERA

Hal. 25 dari 26 hal. Put. No. 326 K/Pdt.Sus-Par-Pol/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOEROSO ONO, SH.,MH.,  
NIP: 19490827 198303 1 002

Hal. 26 dari 36 hal. Put. Nomor 563 K/Pdt.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)